



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BPKPD bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 23



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan setelah dijadikan 100%, pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - (1)
 - a. Penanggungjawab Pemungutan 15 %
 - b. Pelaksana pemungutan tingkat kabupaten 70 %
 - c. Pelaksana pemungutan tingkat kecamatan 5 %
 - d. Pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan 5 %
 - e. Petugas Pemungut 5 %
 - (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
 - a. Bupati Sragen 50 %
 - b. Wakil Bupati Sragen 25 %
 - c. Sekretaris Daerah 25 %
 - (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
 - a. Kepala BPKPD 5 %
 - b. Sekretaris BPKPD 4 %
 - c. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan BPKPD 3,5 %
 - d. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD 3,5 %
 - e. Kepala Bidang Anggaran BPKPD 2,5 %
 - f. Kepala Bidang Akutansi BPKPD 2,5 %
 - g. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah BPKPD 2,5 %
 - h. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD 2,5 %
 - i. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD 2,5 %
 - j. Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi 2,5 %

Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD

- | | | |
|----|---|-------|
| k. | Kepala Sub Bidang Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD | 2,5 % |
| l. | Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD | 2,5 % |
| m. | Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD | 2,5 % |
| n. | Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD | 2,5 % |
| o. | Kepala Sub Bidang dan Pelaksana BPKPD | 31 % |
| p. | Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD | 28 % |
- (4) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
- | | | |
|----|---|------|
| a. | Camat | 45 % |
| b. | Sekretaris Camat | 25 % |
| c. | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan | 15 % |
| d. | Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan | 15 % |
- (5) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:
- | | | |
|----|--|------|
| a. | Kepala Desa/Kelurahan | 40 % |
| b. | Sekretaris Desa/Kelurahan | 30 % |
| c. | Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/
Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan | 30 % |
- (6) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (3) huruf o, huruf p, dan ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (7) Apabila dalam realisasi pemberian insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI